Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 509-521
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2407
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Keterlibatan Pasif Notaris dalam Penyelundupan Harta Bersama melalui Akta Hibah Syariah

Ahmad Ubaidillah[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Alamat Universitas: Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471
E-mail Seluruh Penulis: ubaidayahazy@gmail.com, rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id, wawanali1972@gmail.com

Abstract : *Joint property constitutes part of the matrimonial property regime, which, under the law, cannot be unilaterally transferred by either spouse. The issue becomes more complex when joint property is transferred through an Islamic law-based gift (hibah) formalized in an authentic deed by a Notary without the consent of the spouse who holds a legal interest in the property. This study aims to analyze the legal status of joint property used as the object of a gift, the legal standing of an Islamic gift deed as an instrument of property transfer, and the limits of a Notary's involvement and liability when there are indications of the transfer of joint property without the consent of the other spouse. This study employs a normative legal research method, using a statutory approach and an analysis of relevant legal doctrines and previous studies. The findings indicate that property acquired during marriage is, in principle, classified as joint property pursuant to Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law, while any legal act involving such property requires the consent of both spouses, as stipulated in Article 36 paragraph (1) of the same Law. These provisions are further reinforced by Article 92 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), while Article 210 paragraph (2) of the KHI requires that the object of a gift must constitute the legal property of the donor. An authentic deed executed by a Notary provides evidentiary strength with respect to the legal act; however, it does not automatically legitimize the substance of the legal transaction undertaken by the parties. A Notary's passive involvement must be assessed based on the specific professional duties involved, the Notary's actual knowledge or circumstances that could reasonably have been known, the verification process undertaken, the application of the principle of prudence, and the causal relationship between the Notary's conduct and the resulting loss. Accordingly, the annulment or invalidity of a deed does not automatically give rise to Notarial liability. A Notary may only be held liable where professional fault or negligence in the performance of official duties can be established, whether under civil, administrative, or ethical law.*

Keywords*: Joint Property; Islamic Gift (Hibah), Notary, Passive Involvement, Principle of Prudence, Notarial Liability.*

Abstrak : *Harta bersama merupakan bagian dari rezim harta kekayaan dalam perkawinan yang secara hukum tidak dapat dialihkan secara sepihak oleh salah satu pasangan. Persoalan menjadi kompleks ketika harta bersama dialihkan melalui hibah syariah yang dituangkan dalam akta autentik oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta bersama yang menjadi objek hibah, kedudukan akta hibah syariah sebagai instrumen pengalihan harta, serta batas keterlibatan dan pertanggungjawaban Notaris ketika terdapat indikasi pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap doktrin serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan penggunaannya untuk perbuatan hukum memerlukan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 210 ayat (2) KHI mensyaratkan bahwa objek hibah harus merupakan hak penghibah. Akta autentik yang dibuat Notaris memberikan kekuatan pembuktian terhadap perbuatan hukum, tetapi tidak secara otomatis melegitimasi substansi perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Keterlibatan pasif Notaris harus dinilai berdasarkan kewajiban konkret, tingkat pengetahuan atau keadaan yang secara wajar dapat diketahui, proses verifikasi, penerapan prinsip kehati-hatian, serta hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, pembatalan atau cacatnya suatu akta tidak serta-merta menjadikan Notaris bertanggung jawab. Pertanggungjawaban Notaris baru dapat dibebankan apabila terdapat kesalahan atau kelalaian profesional dalam menjalankan kewajiban jabatan, baik dalam perspektif perdata, administratif maupun etik.*

Received: Oktober 18, 2026; Revised: Oktober 26, 2026; Accepted: November 07, 2026;
*Ahmad Ubaidillah, ubaidayahazy@gmail.com

Kata kunci: *Harta Bersama, Hibah Syariah, Notaris, Keterlibatan Pasif, Prinsip Kehati-hatian, Pertanggungjawaban Notaris.*

1. PENDAHULUAN

Harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia dikonstruksikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tanpa membedakan pihak yang memperoleh atau mengusahakan harta tersebut, sehingga kedudukannya tidak semata-mata ditentukan berdasarkan atas nama kepemilikan formal, melainkan berdasarkan waktu dan hubungan hukum saat harta tersebut diperoleh. Konstruksi tersebut ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedudukan tersebut sekaligus melahirkan konsekuensi terhadap kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan bahwa suami atau istri hanya dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga tindakan hukum berupa penjualan, pembebanan, penghibahan, atau bentuk pengalihan lainnya terhadap harta bersama pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh salah satu pasangan. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap perbuatan hibah, sehingga pengalihan harta bersama melalui hibah harus didasarkan pada persetujuan suami dan istri. Sehingga apabila dalam kondisi ketiadaan persetujuan salah satu pihak dapat menimbulkan persoalan terhadap keabsahan peralihan tersebut. Konstruksi perlindungan tersebut kemudian diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, yang menempatkan harta bersama sebagai bagian dari rezim harta kekayaan dalam perkawinan bagi masyarakat Muslim. Pasal 91 KHI memberikan gambaran bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, sedangkan Pasal 92 menegaskan bahwa suami atau istri tidak diperkenankan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Dengan demikian, baik UU Perkawinan maupun KHI membangun prinsip yang sama, yakni bahwa penguasaan dan tindakan hukum terhadap harta bersama tidak berada dalam kewenangan eksklusif salah satu pasangan, melainkan melekat pada kepentingan hukum kedua belah pihak. Sehingga dapat difahami bahwa harta bersama dapat diposisikan sebagai objek perlindungan hukum yang memiliki pembatasan khusus terhadap kewenangan bertindak, sehingga setiap proses pemindahan hak melalui instrumen hibah, termasuk hibah yang dituangkan dalam akta otentik, semestinya terlebih dahulu memastikan terpenuhinya persetujuan dan kewenangan hukum para pihak yang berkepentingan.

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan terjadinya pengalihan harta dari seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi hibah masih hidup. Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1666 KUHPerdata menempatkan hibah sebagai suatu persetujuan yang dilakukan secara cuma-cuma oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, sedangkan Pasal 1667 KUHPerdata membatasi objek hibah pada barang yang telah ada pada saat hibah dilakukan. Dalam konteks hukum perkawinan, karakter hibah menjadi lebih kompleks ketika objek yang akan dialihkan diperoleh selama perkawinan. Konsekuensinya, hibah atas suatu benda yang berstatus harta bersama tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan individual dari suami atau istri yang secara formal tercantum sebagai pemegang hak. Perbuatan tersebut menyangkut kepentingan hukum kedua pasangan sehingga persetujuan keduanya menjadi unsur penting dalam kewenangan melakukan pengalihan. Persoalan tersebut menjadi semakin jelas apabila dianalisis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengatur hibah secara khusus dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, dengan ketentuan yang relevan antara lain Pasal 210 ayat (1) mengenai batas maksimal hibah sebanyak sepertiga dari harta dan Pasal 210 ayat (2) yang secara tegas menentukan bahwa "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah." Ketentuan ini memiliki arti penting karena menempatkan status hak atas objek sebagai prasyarat substantif dalam hibah, oleh karenanya seseorang tidak dapat secara sepihak menghibahkan harta yang secara hukum bukan merupakan haknya secara penuh. Problem hukum hibah atas harta bersama pada dasarnya berawal dari ketidaksesuaian antara kewenangan subjektif penghibah dengan status objektif harta yang dihibahkan. Penghibah mungkin secara formal menguasai atau tercatat sebagai pemegang hak atas suatu benda, tetapi apabila benda tersebut secara hukum merupakan harta bersama, kewenangan untuk mengalihkan benda tersebut tidak otomatis menjadi kewenangan individual. Dalam perspektif KHI, keadaan demikian menjadi semakin

signifikan karena Pasal 210 ayat (2) mensyaratkan bahwa objek hibah harus merupakan hak penghibah. Ketentuan persetujuan pasangan suami-istri ini juga berlaku kepada orang tua yang hendak menghibahkan harta yang diperoleh selama pernikahan kepada anak, hal ini sebagai acuan baku untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Konsekwensinya, apabila penghibahan orang tua kepada anak tanpa persetujuan suami-istri sedangkan obyek hibah adalah harta bersama, maka sengketa penghibahan dapat berujung pada persoalan penarikan atau pembatalan ketika objek yang diberikan ternyata masih mengandung hak pihak lain.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hibah yang dilakukan dihadapan notaris akan dibuatkan sebuah Akta Autentik atas perbuatan atau peristiwa hukum dalam proses penghibahan. Akta autentik merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian terhadap suatu perbuatan hukum. Dalam kerangka Pasal 1868 KUHPerdata, keautentikan suatu akta berkaitan dengan bentuk yang ditentukan undang-undang serta pembuatannya oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak. Akta autentik memiliki fungsi fundamental sebagai alat untuk memberikan kepastian mengenai adanya suatu perbuatan hukum, identitas para pihak, waktu, serta pernyataan yang dituangkan dalam akta. Namun demikian, kekuatan pembuktian akta autentik tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi otomatis terhadap seluruh aspek material dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam konteks pengalihan harta melalui hibah, sebab keautentikan akta tidak dengan sendirinya menghapus hak pihak ketiga atau pihak lain yang secara hukum mempunyai kepentingan atas objek yang dialihkan.

Dalam konteks tersebut, UU Jabatan Notaris tidak hanya memberikan kewenangan kepada Notaris, tetapi sekaligus membebankan kewajiban dalam menjalankan jabatan secara profesional, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Prinsip kehati-hatian Notaris menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan membuat akta autentik harus disertai tindakan yang cermat dan teliti, antara lain melalui pengenalan identitas penghadap serta pemeriksaan dan verifikasi terhadap data subjek dan objek yang berkaitan dengan akta. Prinsip tersebut relevan karena Notaris tidak hanya berhadapan dengan persoalan apakah para pihak secara formal hadir dan menyatakan kehendaknya, tetapi juga dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan hukum tersebut. Prinsip kehati-hatian tidak tepat dipahami sebagai kewajiban Notaris untuk menjamin seluruh kebenaran material yang dinyatakan penghadap, tetapi juga tidak tepat apabila dimaknai bahwa Notaris selalu dapat bersikap pasif terhadap keadaan yang secara nyata atau patut diketahui menunjukkan adanya persoalan hukum pada objek maupun kewenangan para pihak.

Notaris tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang harus menyelidiki seluruh aspek kehidupan ekonomi atau perkawinan para penghadap, karena pada prinsipnya Notaris bukan hakim yang menentukan secara final status kepemilikan suatu benda. Akan tetapi, prinsip kehati-hatian menghendaki Notaris melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang relevan serta tidak mengabaikan keadaan yang secara objektif menunjukkan adanya potensi persoalan hukum. Prinsip kehati-hatian Notaris secara eksplisit menempatkan verifikasi data subjek dan objek serta kecermatan dalam proses pembuatan akta sebagai bagian dari tindakan preventif untuk menghindarkan Notaris dari persoalan hukum di kemudian hari. Dalam konteks hibah harta bersama, kewajiban Notaris lebih tepat dikonstruksikan sebagai kewajiban melakukan pemeriksaan dan kehati-hatian yang wajar terhadap kewenangan penghadap dan status objek berdasarkan informasi serta dokumen yang tersedia, bukan kewajiban untuk menjamin secara absolut bahwa tidak terdapat hak pihak lain.

Konstruksi tersebut sekaligus memberikan dasar bagi pembedaan antara Notaris sebagai pembuat akta dan Notaris sebagai pihak yang secara pasif memfasilitasi terjadinya perbuatan hukum yang bermasalah. Apabila dari dokumen, keterangan para pihak, status perkawinan, riwayat perolehan harta, atau keadaan lain yang relevan terdapat indikasi bahwa objek yang hendak dihibahkan merupakan harta bersama, maka persoalannya tidak lagi semata-mata apakah Notaris telah menuangkan kehendak penghadap secara benar, tetapi apakah Notaris telah menjalankan kewajiban kehati-hatian dan profesionalitasnya sebelum memberikan bentuk autentik terhadap perbuatan

tersebut. Sehingga persoalan hibah harta bersama tanpa persetujuan kedua pihak memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab Notaris dan kedudukan peralihan hak yang dituangkan melalui akta. Keterlibatan pasif Notaris dapat ditempatkan sebagai persoalan hukum tersendiri, hal ini dikarenakan Notaris mungkin bukan pihak yang mempunyai kepentingan atas harta tersebut dan bukan pula pihak yang menginisiasi pengalihan, tetapi tindakan menerima, memformalkan, dan menuangkan perbuatan hukum ke dalam akta dapat menjadi relevan apabila terdapat indikator yang seharusnya mendorong Notaris untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hastarini, mengkaji hubungan antara kebebasan berwasiat, kedudukan harta bersama dalam perkawinan, kekuatan pembuktian akta autentik, dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat. Penelitian ini berfokus pada pentingnya konstruksi harta bersama sebagai pembatas terhadap kebebasan individual. Pembahasan menekankan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang pada pokoknya menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama. Berdasarkan konstruksi tersebut, masing-masing pasangan mempunyai kepentingan hukum terhadap harta bersama sehingga salah satu pihak tidak dapat secara sepihak mengalihkan atau membebankan keseluruhan objek tersebut.

Rahman, Najiyurrahman, dan Husein dalam artikelnya membahas persoalan mengenai kedudukan hibah ketika objek yang diklaim sebagai hibah ternyata disengketakan sebagai harta bersama. Titik persoalan utama artikel ini terletak pada batas antara harta pribadi yang diperoleh melalui hibah dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artikel menjelaskan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sedangkan Pasal 87 ayat (1) KHI memberikan ruang bagi harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan untuk tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Dengan demikian, status suatu harta tidak hanya ditentukan oleh klaim salah satu pihak, tetapi harus dilihat berdasarkan dasar perolehan dan pembuktiannya.

Pembahasan Rika Maryam menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik. Kedudukan tersebut berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan hukum yang dikehendaki para pihak. Dalam konteks tersebut, Notaris tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menuangkan kehendak para penghadap ke dalam suatu dokumen, tetapi juga dituntut memperhatikan terpenuhinya persyaratan hukum agar akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artikel tersebut menegaskan bahwa Notaris memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah munculnya persoalan hukum melalui akta autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat celah persoalan yang penting dan belum dikaji yaitu menguji batas antara sikap pasif yang merupakan konsekuensi dari kedudukan Notaris sebagai pejabat yang menuangkan kehendak para pihak dan sikap pasif yang dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap kewajiban kehati-hatian dalam menghadapi indikasi adanya hak pihak lain atas objek hibah. Bertolak dari persoalan tersebut, maka artikel ini akan mengkaji tentang pergeseran dari "Akta bermasalah" menjadi "Proses terjadinya akta bermasalah". Sehingga fokus pembahasanya adalah bagaimana konstruksi hukum harta bersama yang dialihkan melalui akta hibah syariah tanpa persetujuan pasangan dalam perspektif hukum kenotariatan dan bagaimana bentuk serta batas keterlibatan pasif Notaris dalam pembuatan akta hibah yang objeknya diduga merupakan harta bersama.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative juridical research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang menjadi dasar untuk menganalisis dan menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif berorientasi pada pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan karakter demikian, penelitian hukum normatif tidak diarahkan terutama untuk mengukur perilaku masyarakat (das sein), melainkan untuk mengkaji bagaimana hukum mengatur suatu persoalan dan bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan (das sollen). Dalam penelitian normatif, bahan hukum menjadi instrumen utama untuk membangun argumentasi hukum dan menghasilkan preskripsi

mengenai penyelesaian terhadap suatu isu hukum. Karakter penelitian tersebut juga terlihat dalam penelitian Hidayat, Karjoko, dan Hermawan yang menggunakan metode normative juridical research untuk mengkaji persoalan hukum melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan statute approach dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, kemudian menafsirkan hubungan antarketentuan tersebut untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini relevan karena isu yang dikaji berkaitan dengan hubungan antara harta bersama, hibah, kewenangan dan kewajiban Notaris, serta pembuatan akta sebagai instrumen pengalihan hak, sehingga diperlukan penelaahan terhadap berbagai peraturan yang mengatur masing-masing aspek tersebut secara bersamaan. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian normatif pada dasarnya memungkinkan peneliti menguji kesesuaian suatu tindakan atau perbuatan hukum dengan norma yang berlaku sekaligus menemukan kemungkinan adanya konflik, kekosongan, atau ketidaksinkronan norma. Penelitian dalam Journal of Indonesian Legal Studies juga menunjukkan penggunaan statute approach sebagai instrumen untuk menganalisis persoalan hukum melalui telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan dan Hukum Islam

1. Konsep dan sumber harta bersama

Harta bersama merupakan salah satu konsekuensi hukum dari berlangsungnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Norma tersebut membentuk konstruksi bahwa status harta bersama pada dasarnya ditentukan oleh waktu perolehan, yaitu selama berlangsungnya perkawinan, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang menghasilkan atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) menempatkan harta bawaan masing-masing serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan konstruksi tersebut, sumber harta bersama dapat berasal dari penghasilan suami, penghasilan istri, hasil usaha yang dilakukan bersama, maupun perolehan lainnya selama perkawinan sepanjang tidak termasuk kategori harta bawaan, hadiah atau warisan. Dalam konteks hukum Islam Indonesia, KHI memperkuat konstruksi tersebut melalui Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri, sedangkan Pasal 91 memperluas objek harta bersama tidak hanya pada benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban. Sehingga harta bersama tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan benda fisik, melainkan sebagai keseluruhan hubungan kekayaan yang mempunyai nilai hukum bagi suami dan istri.

Persoalan harta bersama menjadi penting terutama ketika salah satu pasangan hendak melakukan tindakan hukum terhadap tanah yang diperoleh dengan menggunakan harta selama perkawinan. Tindakan atas harta bersama tidak cukup didasarkan pada penguasaan atau pencantuman nama salah satu pasangan, tetapi harus memperhatikan kedudukan kedua pasangan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap harta tersebut.

2. Perbedaan harta bersama dan harta bawaan

Perbedaan fundamental antara harta bersama dan harta bawaan terletak pada status penguasaan dan kewenangan melakukan perbuatan hukum. Harta bersama berada dalam rezim kekayaan perkawinan sehingga tindakan hukum atas harta tersebut tunduk pada prinsip persetujuan kedua pasangan. Sebaliknya, terhadap harta bawaan masing-masing, Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya sendiri. Sehingga dapat difahami bahwa status harta menentukan siapa yang secara hukum berwenang bertindak terhadap objek tersebut.

KHI memberikan pengaturan yang sejalan. Pasal 86 ayat (2) menyatakan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 kemudian menentukan bahwa harta bawaan masing-masing dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan

masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, dalam sengketa mengenai hibah, tahap pertama yang secara konseptual harus dilakukan adalah menentukan status hukum objek hibah; apakah benar harta pribadi pemberi atau sesungguhnya termasuk harta bersama.

3. Kedudukan hukum masing-masing pasangan

Kedudukan suami dan istri terhadap harta bersama pada prinsipnya adalah setara dalam hak dan kepentingan hukum. Kesetaraan tersebut tidak berarti bahwa masing-masing mempunyai hak individual untuk mengalihkan seluruh harta bersama, melainkan bahwa tindakan hukum atas harta bersama harus memperhitungkan keberadaan kedua pihak. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam pemanfaatan harta bersama, tetapi pelaksanaan tindakan hukum tersebut mensyaratkan persetujuan pasangan.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa harta bersama lebih tepat dipahami sebagai bentuk kepemilikan bersama yang terikat oleh hubungan perkawinan, bukan sekadar kepemilikan individual yang kebetulan digunakan bersama. Konsekuensinya, salah satu pasangan tidak dapat secara sepihak memperlakukan keseluruhan objek sebagai milik eksklusifnya.

4. Prinsip persetujuan bersama

Prinsip persetujuan bersama merupakan salah satu titik sentral dalam penelitian ini. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan memberikan dasar bahwa tindakan terhadap harta bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. KHI bahkan memberikan formulasi yang lebih tegas melalui Pasal 91 ayat (4), yang menyatakan bahwa harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, dan Pasal 92 yang melarang suami atau istri menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.

Karena hibah pada hakikatnya merupakan tindakan pengalihan atau pemberian hak kepada pihak lain, prinsip tersebut relevan ketika objek hibah merupakan harta bersama. Sehingga hal ini sejalan dengan aturan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua pasangan terhadap tindakan hukum seperti menjual maupun menghibahkan harta bersama.

5. Konstruksi harta bersama dalam KHI

KHI membangun sistem yang menarik karena pada satu sisi mengakui keberadaan harta pribadi masing-masing pasangan, tetapi pada sisi lain membentuk rezim harta bersama selama perkawinan. Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama tidak menghapus kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Pasal 87 mempertahankan penguasaan individual terhadap harta bawaan, hadiah, dan warisan, sedangkan Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur karakteristik, jaminan, pemindahan, serta pertanggungjawaban terhadap harta bersama.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa KHI tidak menggunakan konsep percampuran seluruh harta suami dan istri secara mutlak. Justru terdapat dua rezim yang berjalan bersamaan, yaitu harta pribadi dan harta bersama. Konsekuensi praktisnya adalah setiap tindakan hukum yang hendak dilakukan oleh salah satu pasangan harus terlebih dahulu dikualifikasikan objeknya. Jika objek termasuk harta pribadi, pemilik dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Jika objek merupakan harta bersama, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip persetujuan pasangan**.**

6. Hubungan harta bersama dengan prinsip kepemilikan dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan (milk) pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemilik untuk mengambil manfaat dan melakukan tindakan hukum terhadap harta yang secara sah berada dalam kepemilikannya. Konsekuensinya, seseorang tidak dapat memberikan atau menghibahkan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Prinsip tersebut memperoleh artikulasi normatif dalam Pasal 210 ayat (2) KHI yang menentukan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Prinsip tersebut mempunyai implikasi langsung terhadap harta bersama. Apabila seluruh objek merupakan harta bersama, maka secara normatif tidak tepat apabila salah satu pasangan memperlakukan keseluruhan objek sebagai hak individual yang dapat dihibahkan tanpa memperhatikan hak pasangan lainnya. Dengan demikian, persoalan hibah terhadap harta bersama bukan hanya persoalan formalitas akta, tetapi terlebih dahulu merupakan persoalan kewenangan atas objek. Di sinilah hubungan antara hukum perkawinan dan hukum Islam menjadi penting bagi

penelitian ini: sebelum menilai sah atau tidaknya akta hibah, perlu ditentukan apakah pemberi memang mempunyai hak dan kewenangan terhadap keseluruhan objek yang dihibahkan**.**

B. Akta Hibah Syariah sebagai Instrumen Pengalihan Harta

1. Konsep hibah dalam hukum Islam

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. KHI memasukkan definisi tersebut dalam Pasal 171 huruf g. Dalam konstruksi fikih, hibah melibatkan ***wahib*** sebagai pemberi, ***mauhub*** sebagai objek hibah, ***mauhublah*** sebagai penerima, serta adanya kehendak pemberian yang diwujudkan melalui *ijab-qabul*. Dengan demikian, hibah bukan sekadar pernyataan sepihak mengenai keinginan memberikan sesuatu, melainkan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan atau memberikan kepemilikan kepada pihak lain. Salah satu prinsip terpenting dalam hibah adalah bahwa pemberi harus mempunyai hak atas objek yang diberikan. KHI secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 210 ayat (2) bahwa benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam penelitian mengenai harta bersama karena seorang suami atau istri tidak dapat hanya mendasarkan kewenangan menghibahkan pada fakta bahwa benda tersebut berada dalam penguasaannya atau tercatat atas namanya, apabila berdasarkan hukum perkawinan benda tersebut sebenarnya merupakan harta bersama.

Secara subtantif dapat difahami bahwa **kepemilikan atau kewenangan atas objek merupakan prasyarat hibah**. Akta yang dibuat kemudian berfungsi memberikan bentuk dan kekuatan pembuktian terhadap perbuatan hukum tersebut, tetapi akta tidak seharusnya diposisikan sebagai sumber kepemilikan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pemberi.

2. Hibah dalam KHI Pasal 210–214

KHI memberikan pengaturan khusus mengenai hibah dalam Pasal 210 sampai Pasal 214. Pasal 210 mengatur syarat pemberi hibah dan objek hibah, termasuk ketentuan bahwa pemberi berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tidak berada di bawah paksaan, dan dapat menghibahkan paling banyak sepertiga hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi; objek hibah harus merupakan hak pemberi.

Pasal 211 mengatur bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 menentukan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak. Pasal 213 memberikan pembatasan terhadap hibah yang dilakukan ketika pemberi berada dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian dengan mensyaratkan persetujuan ahli waris. Sementara itu, Pasal 214 mengatur kemungkinan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan KHI.

Dalam penelitian ini, Pasal 210 merupakan ketentuan yang paling strategis karena secara langsung menghubungkan hibah dengan hak pemberi atas objek. Oleh sebab itu, ketika seseorang menghibahkan suatu benda yang diduga merupakan harta bersama, analisis tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah pemberi memenuhi usia, kecakapan, dan formalitas hibah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pemberi mempunyai hak untuk menghibahkan keseluruhan objek tersebut.

3. Hibah terhadap harta bersama

Persoalan utama muncul ketika hibah dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap objek yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, objek tersebut pada dasarnya merupakan harta bersama dan tindakan hukum terhadapnya mensyaratkan persetujuan kedua pasangan. KHI memperkuatnya melalui Pasal 92 yang melarang salah satu pasangan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya.

Dengan demikian, suami atau istri tidak mempunyai dasar normatif untuk menghibahkan seluruh objek harta bersama sebagai seolah-olah objek tersebut merupakan harta pribadinya. Yang perlu dibedakan adalah kemungkinan penghibahan terhadap bagian hak yang memang secara hukum telah menjadi hak individual setelah dilakukan pemisahan atau pembagian, dengan penghibahan terhadap keseluruhan objek harta bersama sebelum hak masing-masing pasangan ditentukan. Perbedaan tersebut penting agar analisis tidak secara berlebihan menyatakan bahwa seluruh tindakan hibah oleh salah satu pasangan selalu tidak sah.

Peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak menimbulkan persoalan hukum, ketiadaan persetujuan pasangan berakibat pada batalnya peralihan tersebut. Akta jual beli dan

akta hibah terhadap harta bersama tanpa persetujuan kedua pihak dinyatakan batal demi hukum dalam perkara tersebut serta Notaris/PPAT dinilai lalai dalam menjalankan kewenangannya.

Namun, hal tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai hasil analisis terhadap perkara tertentu, bukan sebagai proposisi bahwa setiap pembatalan akta otomatis berarti Notaris atau PPAT bertanggung jawab.

C. Keterlibatan Pasif Notaris dalam Penyelundupan Harta Bersama

1. Konsep keterlibatan pasif

Istilah "keterlibatan pasif Notaris" dalam penelitian ini dibangun sebagai konsep analitis, bukan sebagai istilah pertanggungjawaban yang secara eksplisit telah dirumuskan dalam UU Jabatan Notaris. Keterlibatan pasif dapat dirumuskan sebagai keadaan ketika Notaris tidak secara langsung melakukan penguasaan atau pengalihan harta bersama, tetapi tindakan profesional, kelalaian, pembiaran, atau kegagalan menjalankan kewajiban kehati-hatian berkontribusi terhadap lahirnya akta yang kemudian digunakan untuk mendukung suatu tindakan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak yang mempunyai hak.

Ada atau tidaknya niat jahat perlu disertai batasan penting; pembuatan akta yang kemudian dibatalkan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan atau tanggung jawab Notaris. Penilaian harus dilakukan terhadap kewajiban jabatan yang konkret, pengetahuan atau keadaan yang dapat diketahui Notaris, dokumen yang tersedia, proses verifikasi, dan ada atau tidaknya hubungan kausal antara tindakan profesional Notaris dengan kerugian yang dialami pihak lain.

Pemeriksaan dokumen pendukung, merupakan perbuatan hukum yang hendak dituangkan dalam akta, serta kemungkinan Notaris menolak pembuatan akta apabila menemukan dokumen bermasalah sebagai bagian dari standar mitigasi. Pada saat yang sama, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa Notaris tidak otomatis bertanggung jawab atas dokumen atau keterangan palsu sepanjang dapat dibuktikan bahwa Notaris tidak turut memalsukannya.

Sehingga pemaknaan mengenai penyelundupan harta bersama dalam artikel ini dimaknai sebagai upaya mengalihkan atau menyamarkan status harta bersama melalui konstruksi perbuatan hukum tertentu, bukan langsung dipersamakan dengan tindak pidana.

2. Indikator keterlibatan pasif Notaris

Kerangka analisis yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Indikator	Pertanyaan analitis	Relevansi
Pengetahuan	Apakah Notaris mengetahui atau diberitahu bahwa objek merupakan harta bersama?	Menguji unsur pengetahuan faktual
Kewajaran pengetahuan	Apakah keadaan dan dokumen yang tersedia seharusnya membuat Notaris mengetahui status objek?	Menguji standar kehati-hatian
Verifikasi	Apakah Notaris memeriksa dokumen identitas, alas hak, dokumen perkawinan, dan dokumen terkait objek?	Menguji pelaksanaan kewajiban professional
Persetujuan pasangan	Apakah terdapat persetujuan pasangan yang sah?	Menguji kewenangan pemberi
Penyuluhan hukum	Apakah Notaris menjelaskan konsekuensi hukum tindakan yang hendak dilakukan?	Menguji fungsi preventif
Independensi	Apakah Notaris bertindak mandiri dan tidak berpihak?	Berkaitan dengan Pasal 16 UUJN
Konflik kepentingan	Apakah terdapat keadaan yang menunjukkan kepentingan salah satu pihak lebih dominan?	Menguji independensi
Kesesuaian akta	Apakah isi akta mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya berdasarkan dokumen yang tersedia?	Menguji kualitas formal akta
Sikap setelah	Apakah Notaris memberikan	Menguji respons

menemukan masalah	penjelasan, meminta dokumen tambahan, menunda, atau menolak pembuatan akta?	professional
Kausalitas	Apakah tindakan/kelalaian Notaris benar-benar berkontribusi terhadap kerugian?	Menentukan pertanggungjawaban

Indikator tersebut merupakan wujud dari asas kehati-hatian Notaris. Asas kehati-hatian Notaris merupakan norma yang penerapannya masih dapat menimbulkan multitafsir dan menawarkan tujuh indikator untuk menilai apakah Notaris telah bertindak hati-hati.

Keterlibatan pasif Notaris tidak cukup dibuktikan dengan fakta bahwa Notaris membuat akta, tetapi harus ditunjukkan adanya hubungan antara tindakan profesional Notaris dengan keadaan hukum yang bermasalah. Misalnya, apabila dokumen yang tersedia secara jelas menunjukkan bahwa objek merupakan harta bersama, tetapi Notaris tetap memformulasikan tindakan pengalihan seluruh objek tanpa persetujuan pasangan, maka persoalan kehati-hatian dan kewajiban.

profesional menjadi lebih kuat untuk dianalisis. Sebaliknya, apabila Notaris hanya menerima keterangan yang secara wajar tidak dapat diketahuinya sebagai tidak benar dan telah melaksanakan seluruh kewajiban formal, dasar untuk membebankan tanggung jawab harus dianalisis secara lebih hati-hati.

D. Batas Tanggung Jawab Notaris

1. Tanggung jawab perdata

Tanggung jawab perdata Notaris harus dibedakan dari tanggung jawab para pihak atas substansi perbuatan hukum. Dasar pertanggungjawaban dapat berkaitan dengan wanprestasi apabila terdapat hubungan kontraktual dan kewajiban yang disepakati tidak dipenuhi, atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terdapat tindakan atau kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal sebagaimana konstruksi Pasal 1365 KUHPerdata. Karena itu, tidak setiap sengketa mengenai akta secara otomatis merupakan wanprestasi Notaris.

Dalam konteks penelitian ini, PMH menjadi relevan apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris melakukan atau membiarkan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, terdapat kesalahan atau kelalaian, pihak lain mengalami kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara tindakan tersebut dengan kerugian. Penelitian mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT atas hibah harta bersama menunjukkan bahwa dalam perkara tertentu Notaris dan PPAT dapat ditarik sebagai pihak karena dinilai lalai menjalankan kewenangannya.

Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa cacat atau pembatalan akta dan tanggung jawab ganti rugi adalah dua persoalan yang berbeda. Akta dapat dinyatakan tidak mempunyai akibat hukum sebagaimana diharapkan para pihak karena masalah kewenangan atau substansi perbuatan hukum, sementara tanggung jawab Notaris masih harus dibuktikan berdasarkan kesalahan profesionalnya sendiri.

2. Tanggung jawab administrative

Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur jabatan Notaris. UU Jabatan Notaris memberikan kewajiban kepada Notaris untuk menjalankan jabatannya sesuai ketentuan undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf a, misalnya, mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kewajiban tersebut penting bagi penelitian ini karena memberikan dasar normatif untuk menilai apakah Notaris telah menjalankan standar kehati-hatian ketika berhadapan dengan objek yang berpotensi merupakan harta bersama. Dengan kata lain, profesionalitas Notaris tidak semata-mata diukur dari apakah akta telah dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, tetapi juga dari kepatuhan terhadap kewajiban jabatan yang melekat pada proses pembuatannya.

UUJN juga mengatur bahwa Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris melalui Pasal 65. Namun ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas semua persoalan substantif yang muncul di kemudian hari; tanggung jawab tetap harus dikaitkan dengan akta dan pelaksanaan kewajiban jabatan Notaris yang bersangkutan.

3. Tanggung jawab etik

Selain tanggung jawab perdata dan administratif, Notaris terikat pada standar etik profesi. Prinsip seperti kejujuran, kecermatan, kemandirian, ketidakberpihakan, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait mempunyai hubungan erat antara norma jabatan dan norma etik. Penelitian Anand dkk. menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian Notaris dapat ditarik dari ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris, meskipun parameter penerapannya masih merupakan ruang yang terbuka untuk interpretasi.

Dalam penelitian ini, tanggung jawab etik menjadi penting untuk menilai perilaku Notaris pada tahap sebelum terjadinya sengketa. Misalnya, apakah Notaris telah memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hibah terhadap harta bersama; apakah Notaris meminta dokumen yang relevan; apakah Notaris mengidentifikasi adanya kepentingan pasangan yang tidak hadir; dan apakah Notaris tetap independen ketika salah satu pihak memiliki kepentingan yang dominan.

Dengan demikian, standar etik dapat berfungsi sebagai parameter profesionalitas, sedangkan pertanggungjawaban perdata atau administratif memerlukan analisis lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, kerugian, kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

4. Tanggung jawab terhadap kualitas akta

Bagian paling penting dalam penelitian ini adalah membedakan kesalahan substansi para pihak dengan kesalahan profesional Notaris.

Kesalahan substansi para pihak	Kesalahan profesional Notaris
Para pihak memberikan keterangan yang tidak benar	Notaris mengabaikan kewajiban yang secara hukum harus dilaksanakan
Pemberi menyembunyikan status harta bersama	Notaris mengabaikan dokumen yang menunjukkan status harta bersama
Pemberi menyatakan objek sebagai harta pribadi padahal merupakan harta bersama	Notaris tidak melakukan pemeriksaan yang secara wajar diperlukan
Pasangan tidak memberikan persetujuan tetapi keadaan tersebut tidak diketahui secara wajar oleh Notaris	Notaris mengetahui adanya persoalan tetapi tetap memproses tanpa langkah kehati-hatian yang memadai
Para pihak melakukan perbuatan hukum yang cacat secara substantif	Notaris melakukan kesalahan dalam prosedur atau konstruksi akta
Pemalsuan dokumen dilakukan oleh pihak	Notaris ikut serta, mengetahui, atau lalai secara profesional terhadap keadaan yang semestinya diperiksa

Pembedaan tersebut merupakan batas tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil. Tanggung jawab Notaris atas kebenaran formal dengan tanggung jawab para pihak terhadap substansi keterangan yang mereka berikan. Pada prinsipnya, Notaris bertanggung jawab terhadap aspek formal dan prosedural akta, sedangkan kebenaran materiil keterangan para pihak tetap menjadi tanggung jawab mereka, kecuali terdapat keadaan yang menunjukkan keterlibatan atau kelalaian profesional Notaris.

Namun, prinsip tersebut tidak berarti bahwa Notaris boleh bersikap pasif dalam seluruh keadaan. Pemeriksaan dokumen pendukung dan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta serta kemungkinan menolak apabila terdapat persoalan yang dapat diketahui sebelum akta dibuat.

Oleh karenanya keterlibatan pasif sebaiknya ditempatkan di antara dua ekstrem: pertama, pandangan bahwa Notaris hanya bertugas menyalin kehendak para pihak sehingga tidak mempunyai kewajiban profesional apa pun terhadap substansi transaksi; dan kedua, pandangan bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran materiil yang diberikan para pihak. Posisi analitis yang lebih tepat adalah menguji kewajiban profesional konkret Notaris terhadap informasi, dokumen, dan keadaan yang secara wajar berada dalam jangkauan pengetahuan dan pemeriksaannya.

4. KESIMPULAN

Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Kedudukan tersebut tidak ditentukan semata-mata berdasarkan nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, tetapi juga berdasarkan waktu dan dasar perolehan harta. KHI memperkuat konstruksi tersebut dengan tetap membedakan antara harta

bersama dan harta pribadi suami atau istri. Oleh karena itu, status suatu harta harus ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan hukum terhadapnya.

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 92 KHI yang melarang salah satu pihak menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Dengan demikian, penghibahan harta bersama secara sepihak pada dasarnya menghadapi persoalan kewenangan karena menyangkut kepentingan hukum pasangan yang tidak memberikan persetujuan.

KHI melalui Pasal 210–214 mengatur secara khusus mengenai hibah, dan Pasal 210 ayat (2) menegaskan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Oleh sebab itu, apabila objek hibah merupakan harta bersama, salah satu pasangan tidak dapat begitu saja memperlakukan seluruh objek sebagai milik pribadinya dan menghibahkannya tanpa memperhatikan hak pasangan lainnya. Persoalan utama dalam hibah harta bersama dengan demikian terletak pada kewenangan pemberi terhadap objek, bukan semata-mata pada terpenuhinya bentuk akta.

Notaris berwenang membuat akta autentik berdasarkan UU Jabatan Notaris, tetapi keautentikan akta tidak berarti bahwa seluruh substansi perbuatan hukum yang dinyatakan para pihak otomatis menjadi sah. Apabila objek hibah ternyata merupakan harta bersama dan pemberi tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan keseluruhan objek, maka keberadaan akta autentik tidak dengan sendirinya menghilangkan hak pasangan yang tidak memberikan persetujuan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara keabsahan formal akta dan keabsahan substantif perbuatan hukum.

Notaris pada dasarnya bukan pihak yang menguasai atau mengalihkan harta bersama. Namun, apabila dalam proses pembuatan akta terdapat dokumen, keterangan, status perkawinan, atau keadaan lain yang secara objektif menunjukkan adanya kemungkinan bahwa objek merupakan harta bersama, Notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan kehati-hatian yang wajar. Dengan demikian, keterlibatan pasif tidak cukup dibuktikan hanya dengan fakta bahwa Notaris membuat akta, tetapi harus dilihat dari pengetahuan, kewajaran pengetahuan, verifikasi, persetujuan pasangan, penyuluhan hukum, independensi, dan respons Notaris terhadap adanya persoalan hukum.

Tidak setiap akta yang bermasalah atau dibatalkan secara otomatis menyebabkan Notaris bertanggung jawab. Pertanggungjawaban Notaris harus didasarkan pada kesalahan atau kelalaian profesionalnya sendiri, kewajiban jabatan yang dilanggar, adanya kerugian, serta hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kerugian. Dalam konteks perdata, unsur-unsur PMH sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata harus dianalisis secara tersendiri. Oleh karena itu, pembatalan akta dan pertanggungjawaban Notaris merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Dalam dimensi administratif, Notaris terikat pada kewajiban menjalankan jabatan secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Dalam dimensi etik, prinsip kehati-hatian, independensi, kecermatan, dan perlindungan kepentingan para pihak menjadi parameter profesionalitas. Namun, penerapan tanggung jawab tersebut tetap harus didasarkan pada fakta konkret mengenai apa yang diketahui atau secara wajar seharusnya diketahui Notaris serta tindakan apa yang telah atau tidak dilakukan.

Apabila para pihak menyembunyikan status harta bersama atau memberikan keterangan yang tidak benar dan keadaan tersebut secara wajar tidak dapat diketahui oleh Notaris, maka tanggung jawab utama berada pada para pihak. Sebaliknya, apabila terdapat dokumen atau keadaan yang jelas menunjukkan bahwa objek merupakan harta bersama, tetapi Notaris mengabaikannya, tidak melakukan pemeriksaan yang sewajarnya, atau tetap memproses akta tanpa langkah kehati-hatian yang memadai, maka terdapat dasar yang lebih kuat untuk menguji adanya pelanggaran kewajiban profesional Notaris.

Notaris tetap memiliki fungsi memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam batas kewenangan, profesionalitas, independensi, dan prinsip kehati-hatian. Parameter yang paling relevan adalah sejauh mana informasi, dokumen, dan keadaan mengenai objek hibah berada dalam jangkauan pengetahuan dan pemeriksaan yang secara wajar dapat dilakukan oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, Agam Ridho, dan Edy Lisdiyono. “Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt. G/2013/PA. Amb).”

Jurnal Akta Notaris 3, no. 1 (2024): 1–15.
Anand, Ghansham, Sudirman Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, dan Xavier Nugraha. “Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 15, no. 2 (2025).
Andayani, Lily, Sherly M. Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias. “Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jurnal Academia Praja 7, no. 1 (2024): 111–24.
Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, dan Kahar Lahae. “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah.” Jurnal Mimbar Hukum 32, no. 2 (2020): 308–31.
Daulay, Auliany Ashilah, dan Alvi Syahrin. “Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan: Studi Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).
Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code).” Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410 (2017): 5632.
Esterina, Alicia Junisa, dan Arsin Lukman. “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Harta Bersama Yang Memuat Cacat Hukum:(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020).” Recital Review 4, no. 2 (2022): 398–431.
HAK, TERHADAP JUAL BELI DAN HIBAH. Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Terhadap Jual Beli Dan Hibah Hak Atas Tanah Sebagai Harta Bersama Akibat Perceraian. t.t.
Hardiansyah, Muhammad. “Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya: Dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga.” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 8, no. 2 (2025): 393–432.
Harimurti, Dwi Anindya. “Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02 (2021): 149–71.
Hastarini, Arvita. “Analisis Yuridis Pembatalan Akta Wasiat yang Melibatkan Harta Bersama: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983 K/Pdt/2017.” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 7, no. 1 (2026): 1–18.
Hidayah, Nur. “Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 436/Pdt. G/2009/PA. Mks).” Al-’Adl 12, no. 1 (2019): 31–44.
Hidayat, Shubhan Noor, Lego Karjoko, dan Sapto Hermawan. “Discourse on legal expression in arrangements of corruption eradication in Indonesia.” JILS 5 (2020): 391.
Kaban, Gerry Geovant Supranata. “Penahanan dan Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia.” Soedirman Law Review 6, no. 4 (2024): 261–79.
Krisnayanti, Gusti Ayu Sri, dan I. Wayan Novy Purwanto. “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris: Studi Putusan Nomor 3466 K/Pdt/2016.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 11, no. 02 (2026): 404–19.
Kritanto, Albert, dan Liliana Tedjosaputro. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri.” Jurnal Juristic 1, no. 01 (2020).
Maryam, Rika. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak Yang Didasarkan Hibah Dibawah Tangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pperdata. 1 (2024).
Mesraini, Mesraini. “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama.” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 12, no. 1 (2012).
Najiyurrahman, Adied, dan Agustina Rahayu Husein. “Hibah dalam Sengketa Harta Bersama: Kajian Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah.” El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 12, no. 1 (2026): 118–40.
Nasution, Hotnidah, dan Ahmad Rifqi Muchtar. “Resolving Hibah Disputes Involving Shared Property.” Jurnal Cita Hukum 11, no. 3 (2023): 545–74.
Nurdin, Roswati, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan. “Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).” Al-Muqaranah 2, no. 2 (2024): 57–80.
Putri, Agustina Dewi, Darmawan Darmawan, dan Teuku Muttaqin Mansur. “Peralihan Harta Bersama

Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." Syiah Kuala Law Journal 3, no. 1 (2019): 81–94.

Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti. "Kewajiban notaris melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di depan semua pihak secara bersama-sama." Notary Law Journal 1, no. 2 (2022): 157–75.

Putri, Nabila Mazaya, dan Henny Marlyna. "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya." ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 5, no. 1 (2021): 63–77.

Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap." Lex Renaissance 3, no. 2 (2018): 423–40.

Sakina, Nesha, dan Budi Santoso. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu." Notarius 17, no. 3 (2024): 2415–29.

Simatupang, Dian Puji N. "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggung Jawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Objek Warisan Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020)." Indonesian Notary 4 (2022).

Ulya, Zakiyatul. "Hibah perspektif fikih, KHI dan KHES." Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam 7, no. 2 (2017): 1–23.

Warsito, Happy, dan Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 24–33.